

ABSTRAK

Perkawinan seorang suami atau pria yang sudah menikah, memiliki istri lebih dari satu dinamakan Poligami. Namun Poligami dalam agama islam, memiliki Batasan istri sebanyak empat orang. Dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan, poligami wajib mengajukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama mengakui dan mengizinkan poligami dapat dilakukan jika, dan hanya jika yang disahkan oleh pengadilan agama, jika sang istri tidak bisa/dapat menjalankan kewajibannya sebagai Perempuan. Atau dalam kata lain, istri tidak dapat/bisa melahirkan keturunan (mandul).

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang diteliti dengan mengandalkan data yang disajikan dalam bentuk cerita, emosi, dan penjelasan yang diberikan oleh para informan. Metode ini membantu dalam menjelaskan pola perilaku dan proses yang sulit diukur. Dalam metode ini, peneliti dipandang sebagai alat utama dan pengumpulan data ini, melibatkan triangulasi (penggabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi).

Poligami dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada hukum, kepercayaan agama, dan cara hidup di daerah tersebut. Sering kali, perempuan yang memasuki pernikahan poligami mengalami kesedihan yang mendalam. Meskipun perih, perselingkuhan suaminya adalah penyebab kesengsaraannya. Kenyataannya, banyak sekali perempuan yang masih berada dalam lingkup kondisi poligami. Ini juga merupakan kenyataan bagi wanita non-muslim khususnya suku batak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik poligami di Kota Medan dari perspektif perempuan non-Muslim suku Batak, dapat disimpulkan bahwa poligami masih menjadi fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat. Poligami dapat menimbulkan dampak emosional, finansial, dan sosial yang signifikan bagi perempuan yang terlibat.

Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama, Mandul, Fenomena, Suku Batak, Kontroversial

ABSTRACT

The marriage of a husband, who has more than one wife is called Polygamy. However, polygamy in Islam has a limit of four wives. In article 4 of the Marriage Act, polygamy must be submitted to a religious court. The religious court recognises and allows polygamy to be carried out if, and only if it is authorised by the religious court, if the wife cannot / can carry out her obligations as a woman. Or in other words, the wife is unable to bear offspring (barren).

The research methodology used in this study is qualitative. Qualitative research aims to explore the phenomenon under study by relying on data presented in the form of stories, emotions, and explanations provided by informants. This method helps in explaining patterns of behaviour and processes that are difficult to measure. In this method, the researcher is seen as the main tool and data collection involves triangulation (combining observation, interviews, and documentation).

Polygamy can take many forms, depending on the laws, religious beliefs, and way of life in the area. Often, women who enter polygamous marriages experience deep sadness. Although painful, her husband's infidelity is the cause of her misery. In reality, many women are still in polygamous situations. This is also a reality for non-Muslim women, especially the Batak tribe.

Based on the research and discussion on the practice of polygamy in Medan City from the perspective of non-Muslim Batak women, it can be concluded that polygamy remains a complex and controversial phenomenon in society. Polygamy can have significant emotional, financial, and social impacts on the women involved.

Keywords: Polygamy, Religious Court, Sterility, Phenomenon, Batak Tribe, Controversial